



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN KESALAHAN DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor : 1102/Pid.B/2012/PN.Jr)**

***VERIFICATION JURIDICAL ANALYSIS IN EGUILTY
CRIMINAL ACT OF NARCOTIC MISAPROPRIATION
(Verdict Number : 1102/PiD.B/2012/PN.Jr)***

**SITI FATIMAH EMILYA
NIM 100710101293**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor : 1102/Pid.B/2012/PN.Jr)**

***VERIFICATION JURIDICAL ANALYSIS IN CRIMINAL ACT OF
NARCOTIC MISAPPROPRIATION
(Abuse Case Trial Decision Number : 1102/PiD.B/2012/PN.Jr)***

**SITI FATIMAH EMILYA
NIM 100710101293**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Reality is just a crutch for people who can't handle drugs (Robin Williams)¹

(Narkotika hanyalah sebuah tongkat jalan (penopang) bagi orang yang tidak bisa menangani kecanduan narkotika)

¹ www.goodreads.com/quotes/taq/drugs

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua saya Almarhumah Umi Lilik Handayani dan Aba Fauzi yang selalu mendidik dan mendukung penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan untuk lebih baik lagi.
2. Almamter Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis banggakan.
3. Bapak/Ibu Guru penulis yang senantiasa membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis dengan kesabaran, ketulusan serta keikhlasannya.

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor : 1102/Pid.B/2012/PN.Jr)**

***VERIFICATION JURIDICAL ANALYSIS IN CRIMINAL ACT OF
NARCOTIC MISAPPROPRIATION
(Abuse Case Trial Decision Number : 1102/PiD.B/2012/PN.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SITI FATIMAH EMILYA
NIM 100710101293**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, JUNI 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 30 JUNI 2014**

Oleh :

Pembimbing Utama,



SITI SUDARMI, S.H.,M.H.
NIP.195108241983032001

Pembimbing Anggota,



SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H.,M.H.
NIP.198002162008121002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24


Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji:

Ketua,



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001


Sekretaris,




LAILI FURQONI, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

Anggota Penguji,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001


:.....

SAMUEL S.M.S., S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002


:.....


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor : 1102/Pid.B/2012/PN.Jr)**

**VERIFICATION JURIDICAL ANALYSIS IN CRIMINAL ACT OF
NARCOTIC MISAPROPRIATION
(Verdict Number : 1102/PiD.B/2012/PN.Jr)**


Oleh :


SITI FATMAH EMILYA
NIM 100710101293

Pembimbing Utama,


SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP.195108241983032001

Pembimbing Anggota,


SAMUEL S.M.S., S.H., M.H.
NIP.198002162008121002

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. WIDODO EKAJAJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Fatimah Emilya

NIM : 100710101293

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 1102/Pid.B/2012/PN.Jr)" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Juni 2014

Yang menyatakan,



SITI FATIMAH EMILYA
NIM. 100710101293

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, kemurahan, penyertaan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembuktian dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor :1102/Pid.B/2012/PN.Jr)” ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan stasa satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberi kesempatan serta membantu Penulis dalam menyelesaikan studi selama 4 tahun ini.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, Penulis sangat berterima kasih atas bantuannya selama penulis menempuh pendidikan.
3. Yang terhormat Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu serta banyak meluangkan waktu untuk saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
4. Yang terhormat Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah membantu serta banyak meluangkan waktu untuk saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
5. Yang terhormat Bapak Samsudi, S.H, M.H., selaku Ketua Dosen Penguji, yang telah banyak membantu penyempurnaan dalam penulisan skripsi penulis;

6. Yang terhormat Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji, yang telah banyak membantu penyempurnaan dalam penulisan skripsi penulis ;
7. Yang terhormat Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Yang terhormat Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember beserta jajaran staf karyawan yang banyak membantu penulis ;
10. Orang tua tercinta, Aba Fauzi dan Almarhumah Umi Lilik Handayani yang tidak henti-hentinya berdoa untuk penulis dalam segala apa yang diinginkan oleh penulis, serta Om Sunaryo dan Mbah Sukarman (Alm.) yang memberi masukan guna terselesainya skripsi ini ;
11. Saudara dan Keluarga tercinta, Mas Kavi Fauzan, Mbak Ivo Oktora Almaidah S.Pd., Mbak Ayu Aisah S.Sos., Mas Reza Pranata S.Sos., Adik Luki Lukman Hakim yang selalu membantu keuangan penulis dan selalu memberi dorongan dan semangat yang membangun, serta keponakan saya Ceila, Ceisa, dan Febri yang selalu menghibur saya serta Mbak Mis, Mbak Rita Amelia, Mas Dedi, Mas Nurul yang selalu membantu hari-hari saya hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
12. Orang tersayang penulis, Very Wahyu Wianto S.T. yang selalu menemani dan mendengar segala masalah, kesedihan, dan menghibur penulis setiap saat, hingga terselesaikannya skripsi ini;
13. Sahabat kesayangan penulis Nurvita Maretha Rianti, Dwi Indah Wulandari, Harwinda Furqonia Saqbiani yang selalu ada dan banyak membantu penulis ;
14. Sahabat seperjuangan Yulia P Rewanda, Intan Maulidah, Nita Anggraeni, Ervin Firmansyah, Bagus Prasetyo, Hakiki, Yulia Anggianita, Wulan Putri Nasihin, Maya Wira Yanuarsari, dan keluarga besar CLSA, terimakasih telah menjadi *partner in crime* sekaligus keluarga, terimakasih untuk kenangan dan

semangat yang kita bangun bersama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

15. Teman-teman angkatan 2010 serta kakak-kakak angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Allah S.W.T.. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi penulis. Akhir kata Penulis ucapkan Sekian dan Terima kasih.

Jember, Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Penelitian Penulisan skripsi ini berawal dari suatu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kedua pendekatan ini bersumber terhadap kasus penyalahguna narkotika yang dikaji penulis dengan menerapkan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kasus penyalahguna narkotika. Undang-undang yang dimaksud tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP).

Penyalahguna narkotika juga merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dalam hal ini pembuktiaannya juga diatur didalam KUHAP. Pembuktian dalam kasus penyalahguna narkotika sendiri perlu suatu adanya ketelitian bagi hakim dalam membuktikan benar tidaknya setiap kasus yang dihadapinya. Pembuktian hakim yang demikianlah yang kemudian bagi hakim dijadikan suatu bentuk hal putusan yang *incracht*.

Adapun yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam penelitian skripsi ini. *Pertama*, mengenai analisis penulis terhadap kewajiban menghadirkan dan membuktikan hasil laboratorium dalam kasus penyalahguna narkotika. *Kedua*, menganalisis kesesuaian proses pembuktian dengan ketentuan dalam KUHAP terhadap perkara pidana nomor 1102/Pid.B/2012/PN.Jr.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni yang *pertama* adalah untuk menganalisis tentang kewajiban menghadirkan dan membuktikan hasil laboratorium dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu tujuan yang *kedua* dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian proses pembuktian dengan ketentuan dalam KUHAP terhadap perkara nomor : 1102/Pid.B/2012/PN.Jr.

Kesimpulan akhir dari penelitian skripsi ini adalah *pertama*, bahwa alat bukti surat yang dalam hal ini hasil uji test laboratorium perlu dihadirkan dalam pembuktian kasus penyalahguna narkotika. *Kedua*, pembuktian dipersidangan dalam putusan nomor 1102/Pid.B/2012/PN.Jr masih kurang sesuai dengan ketentuan KUHAP. Saran dari akhir penelitian skripsi ini adalah, bahwa harusnya hakim harus lebih jeli dan teliti dalam melakukan pembuktian di persidangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Narkotika	9
2.1.1 Jenis-Jenis Narkotika.....	10
2.1.2 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	12
2.1.3 Ilmu Kedokteran Kehakiman (Ilmu Forensik)	12

2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	14
2.4 Pembuktian	15
2.4.1 Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti	17
2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti	18
2.5 Putusan	21
2.5.1 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	22
2.5.2 Syarat sahnya Putusan Pengadilan Menurut Pasal 197 KUHP	23
2.6 Pertimbangan Hakim	24
BAB 3.PEMBAHASAN.....	27
3.1 Kewajiban Alat Bukti berupa Hasil Laboratorium dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika.....	27
3.1.1 Pembuktian Negatif berdasarkan Pasal 183 KUHP	27
3.1.2 Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti	28
3.1.3 Hasil Laboratorium sebagai Alat Bukti Surat	29
3.1.4 Pembuktian dalam Kasus Penyalahguna Narkotika	34
3.1.5 Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	36
3.1.6 Keyakinan Hakim dalam Kasus Penyalahguna Narkotika	41
3.2 Pembuktian dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 1102/Pid.B/2012/PN.Jr tidak sesuai dengan Ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	44
BAB 4. PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 1102/Pid.B/2012/PN.Jr